PENETAPAN Nomor 521/Pdt.G/2022/PA Pkl

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan telah membaca surat Perlawanan Eksekusi Pelawan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl Tanggal 14 November 2022

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Drs. H. Makhrus, S.H.	Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.	Sebagai Hakim Anggota;
3. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.	Sebagai Hakim Anggota;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.	

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 14 November 2022

Ketua,

Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.